BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

Jalan Tanjung No. 109 Kota Blitar
Telepon: (0342) 802498, Kode Pos 66122
Web : blitarkota.bawaslu.go.id Email: bawaslukotablitar@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 023.1/K.JI-31/HK.01.01/IX/2020

TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Menimbang :

a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan ditempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kota Blitar setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Blitar tentang mandat penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan se-Kota Blitar.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta WaliKota Dan Wakil WaliKota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KOTA BLITAR TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kota Blitar;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan ditingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
KETUA

Drs. BAMBANG ARINTOKO

Lampiran I : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar
Nomor : 023.1/K.JI-31/HK.01.01/IX/2020
Tanggal : 24 September 2020

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILIHAN

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	ROBIN ROHMANA	Ketua	Sukorejo
2	AGUNG SETIA HERMAWAN	Anggota	Sukorejo
3	KHUSNUDDIN	Anggota	Sukorejo
4	PIPIT SUPRIYO BUDI	Ketua	Kepanjenkidul
5	ATHO`I MOHAMMAD	Anggota	Kepanjenkidul
6	NURROHMAH	Anggota	Kepanjenkidul
7	SUPARYANA	Ketua	Sananwetan
5	ROMA HUDI FITRIANTO	Anggota	Sananwetan
6	IFFA AINUL JANNAH	Anggota	Sananwetan

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 23 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR
KETUA

Drs. BAMBANG ARINTOKO